



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Rta

DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertamatelah menjatuhkan Penetapansebagiaiberikutdalamperkarapermohonan yang diajukan oleh:

Fahru Razi,

Tempat/Tanggal lahir Tambarangan, 5 September 1965,
Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam,
PekerjaanPNS, Alamat Jl Munggu Raya Rt.011 Rw.003
Desa Tambarangan Kecamatan Tapin Selatan,
Kab.Tapin, untuk selanjutnya disebut sebagai
PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor :23/Pdt.P/2021/PN Rta., tanggal 01 April 2021 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Panitera Pengadilan Negeri Rantau Nomor : 23/Pdt.P/2021/PN Rta., tanggal 01 April 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rantau Nomor :23/Pdt.P/2021/PN Rta., tanggal 01 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah memeriksa dan mempelajaribukti-buktisurat;

Telah mendengarketeranganaksi-saksimaupunPemohondipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwaPemohondengansuratpermohonannyatertanggal01 April 2021, yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Rantau pada tanggal01 April 2021, dibawah Register Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Rta., telahmengemukakanhal-halsebagiaiberikut:

1. Bahwapemohonadalahanakandungketigalaki-lakidariseorang ayah **ALIAMAT** dan ibu**MASITAH**
2. Pemohonmengajukanpermohonandengankutipanaktakelahirannomor**6305-CLT-030620133-2952** yang dikeluarkan oleh Kantor CatatanSipilKabupatenTapin, tanggal 03 Juni 2013 atasnama**Fahrul RazianakkeTigaLaki-Lakidariseorang ayah Aliamat dan ibuMasitah**
3. Bahwapemohonbermaksudmerubahnama di kutipanaktakelahiranPemohontersebutdariatasnama**Fahrul Razi** Lahir di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambarangantanggal 05 september 1965 Anak keTigaLaki-Lakidariseorang ayah **Aliamat** dan ibu**Masitah**menjadi**FAHRURAJI** Lahir di Tambarangantanggal**05 september 1964**anakkeTigadariseorang ayah **ALIAMAT** dan ibu**MASITAH**.

4. Bahwaalasanpemohonmengajukanpergantiannamaadalahkepentinganmenyesuaikan Ijazah SekolahMenengah Tingkat PertamaNomor 15 OB ob 0340316 dan Ijazah Pendidikan kesetaraan Program paket C Nomor DN-15 PC 0003777
5. Bahwauntukmerubah Nama dan Tahun Lahir pada AktaKelahiranpemohonharusadapenetapanPengadilan Negeri Rantau. Oleh sebabitu kami memohon agar permohonan kami dapatdikabulkan.
6. Bahwa agar terkabulkanpermohonanmelampirkanbeberapabuktisuratberupakutipanaktakelahiran, kartukeluarga, KTP atasnama**Fahru Razi** dan Surat pengantardariDinasKependudukan dan PencatatanSipilKabupatenTapin.

Berdasarkanalasan-alasantersebut di atas, makaperkenankanlahkiranya Bapak KetuaPengadilan Negeri Rantau berkenanizindalamsuatupenetapan yang amanyaberbunyisebagaiberikut :

1. MengabulkanPermohonanPemohonseluruhnya
2. Menetapkanmemberiizinkepadapemohonuntukmengganti/merubahaktakelahiranpemohontersebutsebagaimanatercatatdalamkutipanaktakelahiranNomor**6305-CLT-030620133-2952** yang dikeluarkan oleh Kantor CatatanSipilKabupatenTapin, Tanggal 03 Juni 2013 atasnama**Fahru Razi** Lahir di Tambarangan, tanggal 05 september 1965, anakketigalaki-lakidariseorang ayah **Aliamat** dan ibu**Masitah**menjadi**FAHRURAJI**, Lahir di Tambarangantanggal**05 september 1964**anakketigadariseorang ayah **ALIAMAT** dan ibu**MASITAH**.
3. MemerintahkankepadapemohonuntukmengirimkansalinanPenetapanPengadilan Negeri Kelas II Rantau tersebut yang telahberkekuatanhukumtetapkepadapejabatPencatatanSipilKabupatenTapin, agar perubahannamapemohon yang dilakukan oleh pemohontersebut di catat di pinggirkutipanaktakelahiranatasnamapemohon dan di catatperubahannamapemohontersebutdalam register yang berlakuuntukitu.
4. Membebankanbiayaperkarapemohon yang timbuldalamperkarapemohonaninikepadapemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan,Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwauntukmenguatkanpermohonannyatersebut, Pemohonmenyerahkansurat-surat bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6305020509650004 atas nama Fahrul Razi., yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin tertanggal 18 Mei 2020 (diberi tanda bukti P-1);
2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 6305022312110001 atas nama Kepala Keluarga : Fahrul Razi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin tertanggal 16 Maret 2020 (diberi tanda bukti P-2);
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6305CLT0306201332952 atas nama Fahrul Razi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin tertanggal 03 Juni 2013 (diberi tanda bukti P-3);
4. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 29/12/II/2015 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Utara, Tapin. Kalsel, tertanggal 18 Februari 2015 (diberi tanda bukti P-4);
5. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar SMPN Tambarangan Kabupaten Tapin, Nomor 15 OB Ob 0340316 tertanggal 21 Mei 1983 an Fahruraji (diberi tanda bukti P-5);
6. Foto copy Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C ilmu Pengetahuan Sosial, Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 2 Mei 2017 an Fahruraji (diberi tanda bukti P-6);

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon telah diberi materai cukup dan dilegalisir, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Muhammad Halidi Yusuf, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tentang perubahan nama Pemohon dan tahun kelahiran Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama Fahrul Razimenjadi Fahruraji, dan yang semula di Akta kelahiran Pemohon tertulis tahun 1965 menjadi tahun 1964;
 - Bahwa Pemohon Lahir di Tambarangan, tanggal 05 September 1964;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak ketiga laki-laki dari suami istri Aliamat dan ibu Masitah;
 - Bahwa Pemohon ingin merubah nama karena tidak sesuai dengan ijazah, dan surat-surat lainnya dan juga untuk kepentingan mengurus pensiunan Pemohon;
 - Bahwa Fahrul Razi adalah orang yang sama dengan Fahruraji;
 - Bahwa keluarga mengetahui jika Pemohon ingin mengganti nama dan tahun kelahiran;
 - Bahwa dari perangkat desa tidak ada keberatan atas perubahan nama Pemohon;

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama bukan karena ada utang piutang dengan pihak lain atau untuk menghilangkan identitas aslinya,tetapi utnuk kepentingan administratif lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi M.Angga Padilah, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- BahwaPemohonmengajukanpermohonantentangperubahannamaPemohon dan tahun kelahiran Pemohon di AktaKelahiranPemohon yang semulabernamaFahrul Razi menjadiFahruraji, dan yang semula di Akta kelahiran Pemohon tertulis tahun 1965 menjadi tahun 1964;
- Bahwa Pemohon Lahir di Tambarangan, tanggal 05 September 1964;
- BahwaPemohonmerupakan anak ketiga laki-laki dari suami istri Aliamat dan ibu Masitah;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama karena tidak sesuai dengan ijazah dan surat-surat lainnya dan juga untuk kepentingan mengurus pensiunan Pemohon;
- Bahwa Fahruraziadalah orang yang sama dengan Fahruraji;
- Bahwa keluarga mengetahui jika Pemohon ingin mengganti nama dan tahun kelahiran;
- Bahwa dari perangkat desa tidak ada keberatan atas perubahan nama Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama bukan karena ada utang piutang dengan pihak lain atau untuk menghilangkan identitas aslinya,tetapi utnuk kepentingan administratif lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi;

Menimbang, bahwaselanjutnyaPemohon menyatakantidakmengajukanapa-apalagidan mohonpenetapan;

Menimbang, bahwauntukmempersingkataturaiampenetapanini, makasegalasesuatu yang tercantumdalamBeritaAcaraPersidanganharuslahdianggaptermuat dan merupakanSATUKESATUdalamPenetapanini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Halaman4dari8 Halaman Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat antara lain : P-1,P-2,P-3,P-4,P-5 dan P-6serta 2 (dua) orang saksi yakni saksi Muhammad Halidi Yusufdan saksi M.Angga Padilah;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon bertempat tinggal di Jl Munggu Raya Rt.011 Rw.003 Desa Tambarangan Kecamatan Tapin Selatan, Kab.Tapin, (bukti P-1, P-2) adalah termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau, disamping itu materi yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai perubahan nama dan tahun kelahiran Pemohon, hal ini merupakan materi yang diperkenankan untuk diperiksa dalam acara permohonan (*voluntair*), oleh karena itu Pengadilan Negeri Rantau berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Pemohon yang sebagaimana tertera pada kutipan akta kelahiran Nomor : 6305CLT0306201332952 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, tertanggal 03 Juni 2013, yang semula tertulis Fahrul Razi menjadi Fahruraji dikarenakan untuk administratif ijazah dan surat-surat lainnya sebagaimana bukti P-3;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Raihanah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Tapin Utara Tapin Kalsel sebagaimana bukti P-4;

Menimbang, bahwa Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar SMPN Tambarangan Kabupaten Tapin, Nomor 15 OB Ob 0340316 tertanggal 21 Mei 1983, yang menerangkan bahwa pemohon bernama Fahruraji, sebagaimana bukti P-5;

Menimbang, bahwa Foto copy Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Ilmu Pengetahuan Sosial, Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 2 Mei 2017 yang menerangkan jika nama pemohon tertulis Fahruraji, sebagaimana bukti P-6;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti fakta-fakta hukum tersebut, maka permohonan telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwasebagaimanadisebutkandalam UU No. 23 Tahun 2006 tentangAdministrasiKependudukan, pada Bagian KesembilantentangPencatatanPerubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, PencatatanPerubahan Nama, Pasal52 disebutkan :

- (1) *Pencatatanperubahannamadilaksanakanberdasarkanpenetapanpengadilan negeri tempatpemohon;*
- (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang rnenerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;*
- (3) *Berdasarkanlaporansebagaimanadimaksud pada ayat (2), PejabatPencatatanSipilmembuatcatatanpinggir pada register aktaPencatatanSipil dan kutipanaktaPencatatanSipil;*

Menimbang, bahwakarenapemohonadalahpendudukKabupatenTapin, makaberdasarkanketentuanPasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006, Pengadilan Negeri Rantau berwenangmemberikanpenetapanataspermohonanpemohontersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pemberian ijin kepada pemohon untuk memperbaiki/mengganti identitas Pemohon yang tercantum di aktakelahiranNomor : 6305CLT0306201332952 sebagaimana disebutkan pada petitum kedua harus dimaknai sebagai perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga petitum tersebut adalah berdasarkan hukum dan untuk harus dikabulkan, dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwasebagaimanaditentukan pada Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU No. 23 Tahun 2006 disebutkan, sebagaiberikut :

- (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang rnenerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;*
- (3) *Berdasarkanlaporansebagaimanadimaksud pada ayat (2), PejabatPencatatanSipilmembuatcatatanpinggir pada register aktaPencatatanSipil dan kutipanaktaPencatatanSipil;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, harus diartikan, bahwa pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri. Selanjutnya berdasarkan laporan pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil “*demis*” *hukum*” atas perintah undang-undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak ada dasar hukum bagi Pengadilan Negeri untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rantau untuk mengirimkan penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Tapin untuk mencatatkan kelahiran pemohon tersebut pada register yang khusus untuk itu;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah pernah meminta ke Kantor Catatan Sipil Tapin untuk melakukan Perubahan Akta Kelahiran Pemohon yang tercatat pada Akta Kelahiran Nomor : 6305CLT0306201332952 atas nama Fahrul Razi, tetapi tidak dapat dikabulkan karena untuk merubah Akta Kelahiran yang salah diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa pencatatan kelahiran dilakukan ditempat terjadinya kelahiran terhadap si Anak (vide Pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi hal – hal seperti ternyata dalam Berita Acara persidangan yang bersangkutan, yang untuk singkatnya dianggap tercantum di dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Undang – Undang khusus yakni ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 52 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Undang – Undang serta Ketetapan – ketetapan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara Permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan/memberi izin kepada pemohon untuk mengganti /merubah akta Kelahiran Nomor : 6305CLT0306201332952 yang dikeluarkan oleh

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapin tanggal 03 Juni 2013 atas nama Fahrul Razilahir di Tambarangan pada tanggal 05 September 1965 anak laki-laki ketigadaru suami/istri Aliamat dan Masitah., menjadi Fahrurajilahir di Tambarangan pada tanggal 05 September 1965 anak laki-laki ketigadaru suami/istri Aliamat dan Masitah;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Rantau tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin agar perubahan Nama anak Pemohon yang dilakukan oleh Pemohon tersebut di catat di pinggir Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama anak Pemohon dan dicatatkan perubahan nama anak Pemohon tersebut dalam register yang berlaku untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 06 April 2021 oleh Dian Anggraini, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Rantau, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hj. Purwati., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hj. Purwati.

Dian Anggraini, SH., MH

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 50.000,-
- Relas Panggilan	: Rp. -,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- PNBP	: Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);